



RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANTUL,



Diundangkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Tahapan penyusunan rencana strategis meliputi:


- persiapan penyusunan;
- penyusunan rancangan awal;
- penyusunan rancangan;
- pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
- perumusan rancangan akhir; dan
- penetapan.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2029. Penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengorganisasian usaha-usaha

pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul berdiri pada tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul. Pada tahun 2018 terjadi perubahan struktur kelembagaan yang sebelumnya berupa Badan sekelas Kantor menjadi Badan Tipe A berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Pada tahun 2021 terdapat perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan periode 5 tahun yang menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan periode 1 tahun atau renja. Keterkaitan RPJMD, Renstra dan Renja dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 1.1. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 180);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 19).
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Tata Kerja Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 25).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.

- Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah
- 2.3. Program Kolaboratif
 - 2.3.1. Program Kolaboratif Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
 - 2.3.2. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir
 - 2.3.3. Pengelolaan Risiko Bencana dan Kebakaran di Kawasan Sumbu Filosofi

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA-AN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB VIII. PENUTUP

BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugas fungsinya dibantu oleh Kepala Pelaksana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:


- penyusunan kebijakan teknis bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;

- pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
- pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul terdiri atas:

- Kepala Badan;
- Unsur Pengarah;
- Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - Kepala Pelaksana;
 - Sekretariat, terdiri atas:
 - Subbagian Keuangan dan Aset;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan, dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
 - Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

2.1.1.1. Unsur Pengarah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Tata Kerja Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Unsur Pengarah adalah bagian/unsur BPBD yang memiliki tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Unsur Pengarah bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana, kebakaran, dan penyelamatan. Unsur Pengarah berjumlah 9 orang dengan rincian sebagai berikut:

- 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah;
- 2 (dua) orang unsur instansi vertikal; dan
- 4 (empat) orang unsur masyarakat profesional

2.1.1.2. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana dikepalai oleh Kepala Pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan. Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- penyusunan program Badan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Badan;
- penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan Badan;
- penyusunan rencana program dan anggaran Badan;
- pelaksanaan penatausahaan Badan;

- pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan;
- pelaksanaan program kesekretariatan;
- pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
- pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan;
- pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Badan;
- pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
- pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
- fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
- pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;

- perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengelolaan risiko, mitigasi dan standardisasi pencegahan bencana, kebijakan teknis kesiapsiagaan bencana;
- pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- penyusunan dan penyampaian peta risiko bencana dan pelaksanaan analisis risiko bencana dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana;
- penyusunan, penetapan dan penyampaian informasi peta rawan bencana;
- pelaksanaan pemantauan risiko bencana;
- penyiapan bahan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
- pelaksanaan kerjasama dalam pencegahan bencana;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tata ruang dan standardisasi keselamatan bangunan;
- pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, penyampaian informasi dan edukasi rawan bencana;
- pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan teknis pengkajian, pengelolaan risiko bencana, mitigasi, dan standardisasi bencana;
- penyusunan rencana kotijensi bencana;
- penguatan kapasitas kawasan untuk kesiapsiagaan bencana;
- penyelenggaraan gladi kesiapsiagaan bencana;
- pelaksanaan pemantauan, analisis data pra bencana dan peringatan dini;
- pengembangan jaringan dan sistem informasi peringatan dini;
- penyiapan bahan pemberian rekomendasi status tingkatan bencana;
- pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana;
- pelaksanaan penentuan jalur dan lokasi evakuasi bencana;
- penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan kelembagaan penanggulangan bencana;
- pelaksanaan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana;

- pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan peningkatan kapasitas dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- penyediaan dan fasilitasi sarana prasarana serta peralatan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pencegahan, dan kesiapsiagaan bencana;
- pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi

Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penanganan kedaruratan, dukungan logistik dan sarana prasarana. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan; penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan kedaruratan dan pasca bencana, yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan serta kebijakan teknis fasilitasi logistik dan sarana prasarana penanganan dan pasca bencana;
- pengoordinasian pelaksanaan program pada Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
- penyiapan bahan koordinasi, komando penyelenggaraan darurat bencana, pemberian rekomendasi tingkat dan status bencana;
- pelaksanaan pendataan darurat bencana dan perencanaan operasi;

- pelaksanaan penyusunan pedoman dan pengoorganisasian pos komando; pelaksanaan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan dan distribusi logistik dan peralatan;
- penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pos komando;
- pelaksanaan pencarian, penyelamatan dan pertolongan serta evakuasi korban bencana;
- pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan bencana;
- pelaksanaan pemeliharaan dan pengoordinasian pengerahan peralatan;
- fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberian bantuan pangan, sandang, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta penyediaan dan pendirian dapur umum;
- pelaksanaan pembangunan hunian, sarana dan prasarana hunian sementara bagi korban bencana;
- pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- penyelenggaraan respon cepat bencana alam dan bencana nonalam epidemi/wabah penyakit;
- pelaksanaan pembersihan lingkungan serta perbaikan darurat sarana dan prasarana vital;
- pelaksanaan penempatan pengungsi;
- pelaksanaan inventarisasi kerusakan fisik, sosial, ekonomi dan sumberdaya alam pasca bencana;
- pelaksanaan estimasi dan/perencanaan pembiayaan bangunan, sosial dan ekonomi;
- pelaksanaan pemulihan dan peningkatan layanan publik;
- pelaksanaan fasilitasi relokasi/pengalihan pengungsi;
- penyiapan bahan kerjasama dalam penanganan darurat bencana;
- pelaksanaan peningkatan kapasitas bidang logistik dan peralatan serta rehabilitasi, rekonstruksi;
- pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi penyelenggaraan kedaruratan bencana, logistik, peralatan dan rehabilitasi, rekonstruksi;
- pelaksanaan kerjasama dalam penanganan keadaan darurat bencana dan pasca bencana;

- pelaksanaan pengendalian, pengawasan serta pelaporan penanganan darurat, logistik, peralatan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Kedaruratan Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana kerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- perumusan kebijakan teknis pencegahan, Inspeksi, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan;
- pelaksanaan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan, dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan;
- pelaksanaan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan serta penataan aparatur pemadam kebakaran;
- perencanaan dan penyusunan saran tindak, taktik, strategi, dan panduan rencana operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- penyelenggaraan *command center*, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman,

penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;

- pelaksanaan analisis kebutuhan, identifikasi, standardisasi, inventarisasi, pengadaan dan pendistribusian serta pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- penyelenggaraan pemantauan kesiapan peralatan dan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- penyelenggaraan operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat nonkebakaran lainnya;
- penyelenggaraan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi;
- penyelenggaraan tim penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran;
- pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
- penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran, penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran;
- penyelenggaraan respon cepat (*response time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- pelaksanaan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia;
- pelaksanaan penerbitan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia;
- pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pembinaan Relawan Pamadam Kebakaran (REDKAR) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
- pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas Relawan Pamadam Kebakaran (REDKAR) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);

- pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kemampuan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan serta kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan alat pelindung diri;
- pelaksanaan sosialisasi dan edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian dalam peningkatan kapasitas dan kerjasama;
- penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan alat pelindung diri;
- pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi;
- pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan supervisi dalam pemadam kebaran dan penyelamatan;
- pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Unit Pelayanan Non Struktural

Pelaksanaan Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul dibantu oleh 2 unit pelayanan non struktural dalam bentuk Satuan Tugas (Satgas). Posisi hirarki struktur kelembagaan Satuan Tugas ini berada di bawah koordinasi bidang teknis tetapi pada saat-saat tertentu bertugas dengan sistem komando sesuai SOP Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB). Unit pelayanan dalam bentuk Satuan Tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB)

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Pusat

Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana di BNPB / BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi. Ketugasan Pusdalops-PB BPBD Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu:


- mencari dan/atau menerima informasi resmi mengenai kejadian Bencana dan potensi bencana dari Kementerian, Lembaga, Dinas, Instansi Pemerintah dan Lembaga-Lembaga resmi serta kontak person yang dipercaya;
- melakukan prosedur analisa atas data dan informasi yang diperoleh untuk selanjutnya melakukan pengambilan keputusan;
- meneruskan hasil pengambilan keputusan perlunya evakuasi atau tidak maupun tindakan lain yang perlu terhadap ancaman yang muncul kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD;
- memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat sesuai hasil pengambilan keputusan menggunakan peralatan-peralatan peringatan dini dan tata cara yang baku dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat;
- meneruskan hasil pengambilan keputusan perlunya evakuasi atau tidak terhadap ancaman yang muncul kepada institusi terkait lainnya untuk diteruskan kepada masyarakat; dan
- mengatur dan mengawasi penerapan sistem peringatan dini.

Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

TRC merupakan suatu tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD Kabupaten Bantul yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan pada komandan lapangan dalam penanganan darurat bencana.


Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dibutuhkan pengaturan terkait langkah dan tindakan dalam bentuk proses bisnis. Proses bisnis pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber:.....

Gambar 2.2. Proses Bisnis Sub Urusan Bencana



Sumber:.....

Gambar 2.3. Proses Bisnis Sub Urusan Kebakaran

Berdasarkan proses bisnis tersebut, tugas, fungsi dan struktur kelembagaan pada Sub Urusan Bencana sudah sesuai, namun untuk Sub Urusan Kebakaran masih memerlukan penyesuaian terutama pada kelembagaan yang menangani Sub Urusan Kebakaran serta Unit Layanan BPBD.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul didukung dengan sumberdaya manusia sejumlah 188 personil dengan rincian 93 orang berstatus ASN dan 95 personil Non ASN. Detail sebaran personil berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:




Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 2.4. Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Sehubungan dengan ketugasan BPBD yang melaksanakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang hampir seluruh kegiatannya membutuhkan dukungan fisik, sebagian besar personil BPBD Kabupaten Bantul adalah laki-laki atau sebesar 81,35% atau 153 orang dan sisanya perempuan sebanyak 35 orang atau 18,62% dari total seluruh personil.

Dari sisi tingkat pendidikan, komposisi SDM di BPBD Kabupaten Bantul sudah cukup baik. Masih terdapat 2,66% personil berpendidikan dasar, namun hal tersebut dapat tertutupi oleh komposisi lainnya dimana 73,40% sudah berpendidikan sekolah menengah dan 23,94% berpendidikan tinggi. Lebih detainya dapat dilihat dalam gambar 2.5 berikut.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 2.5. Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Khusus untuk personil ASN mayoritas mempunyai golongan III sebesar 56,25% disusul Golongan II sebanyak 25%, Golongan IV sebanyak 12,50% dan paling sedikit Golongan I sebesar 6,25%.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 2.6. Sebaran PNS Berdasarkan Golongan

Kuantitas dan kualitas SDM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul masih perlu ditingkatkan. Kebutuhan ideal dan kondisi personil ASN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Analisis SDM Aparatur berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Jabatan	Kebutuhan		Pegawai yang ada	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi
A.	Jabatan Struktural	7		6	85,71
1	Kepala Pelaksana	1	S-1	0	S-2
2	Sekretaris	1	S-1	1	S-1
3	Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana	1	S-1	1	S-2
4	Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan	1	S-1	1	S-2
5	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	S-1	1	S-1
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S-1	1	S-1
7	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	1	S-1	1	S-1
B.	Jabatan Fungsional	190		72	37,90
1	Perencana Ahli Muda	1	S-1	1	S-2
2	Perencana Ahli Pertama	1	S-1	-	-
3	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya	2	S-1	-	-
4	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	3	S-1	2	S-1; S-2
5	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	4	S-1	2	-
6	Analisis Kebencanaan Ahli Madya	2	S-1	-	-
7	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	2	S-1	-	-
8	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	3	S-1	2	-
9	Analisis Kebakaran Ahli Madya	2	S-1	-	-
10	Analisis Kebakaran Ahli Muda	6	S-1	3	S-1; S-2
11	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	10	S-1	3	S-1
12	Pemadam Kebakaran Penyelia	4	SMA/K	-	-
13	Pemadam Kebakaran Mahir	24	SMA/K	-	-
14	Pemadam Kebakaran Terampil	48	SMA/K	-	-
15	Pemadam Kebakaran Pemula	72	SMA/K	58	SMA/K

No	Jabatan	Kebutuhan		Pegawai yang ada	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi
16	Arsiparis Mahir	2	D-3	-	-
17	Arsiparis Terampil	2	D-3	1	D-3
18	Pranata Komputer Terampil	2	D-3	-	-
C.	Pelaksana	69		14	20,29
1	Penelaah Teknis Kebijakan	9	S-1	4	S-1
2	Pengelola Data dan Informasi	5	D-3	1	D-3
3	Pengadministrasi Perkantoran	7	SMA/K	4	SMA/K
4	Penata Layanan Operasional	14	S-1	-	
5	Pengelola Layanan Operasional	2	D-3	-	
6	Operator Layanan Operasional	30	SMA/K	3	SMA/K
7	Pengelola Umum Operasional	2	SD/SMP	2	SD/SMP
<i>Jumlah</i>		266		92	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, masih terdapat deviasi yang tinggi antara kondisi ideal dengan kondisi saat ini. Tingkat keterisian kebutuhan personil ASN dari jumlah 226 hanya 92 personil atau 34,59%. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mengoptimalkan Tenaga Non ASN sehingga dapat meningkatkan tingkat keterisian menjadi 69,92% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2. Optimalisasi Tenaga Non ASN dalam Peningkatan Cakupan SDM

No	Kelompok Jabatan	Kebutuhan	Pengisian			Tingkat Keterisian
			ASN	NON ASN	Jumlah	
1.	Jabatan Struktural	7	6	0	6	85,71
2.	Jabatan Fungsional	190	72	0	72	37,89
3.	Pelaksana	69	14	94	108	156,52
<i>Jumlah</i>		266	92	94	186	69,92

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 mengenai optimalisasi tenaga Non ASN dalam peningkatan cakupan SDM, terlihat bahwa secara keseluruhan tingkat keterisian jabatan baru mencapai 69,92%, yang berarti masih terdapat kekurangan tenaga aparatur dibandingkan kebutuhan riil. Pada jabatan

struktural, kebutuhan sebanyak 7 orang telah terisi 6 ASN dengan tingkat keterisian 85,71%, menunjukkan bahwa posisi kepemimpinan relatif cukup terpenuhi meskipun masih terdapat satu kekosongan jabatan. Kondisi berbeda terlihat pada jabatan fungsional, dimana kebutuhan yang sangat besar yaitu 190 orang baru terisi 72 ASN atau hanya 37,89%, sehingga terjadi kekurangan signifikan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas teknis dan pelayanan publik. Sebaliknya, pada jabatan pelaksana justru terjadi kelebihan pengisian, dengan kebutuhan 69 orang namun terisi 108 orang (14 ASN dan 94 Non ASN), sehingga tingkat keterisian mencapai 156,52%.

Melihat kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa distribusi SDM aparatur belum proporsional. Jabatan struktural relatif terpenuhi, jabatan fungsional sangat kekurangan, sementara jabatan pelaksana mengalami surplus. Kedepan diperlukan pemenuhan kekurangan jabatan fungsional melalui redistribusi jabatan dari kelompok jabatan pelaksana.

2.1.2.2. Aset dan Modal


Dalam mendukung pelaksanaan Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul selalu berusaha memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana dalam pelaksanaan ketugasan. Perkembangan nilai aset tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Perkembangan Nilai Aset Tetap Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Bantul

No	Jenis Aset	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tanah	377.421.375	377.421.375	377.421.375	377.421.375	377.421.375
2	Peralatan dan Mesin	12.695.420.506	13.805.212.144	14.634.379.828	20.539.689.998	22.172.092.590
3	Gedung dan Bangunan	5.596.817.047	5.483.592.897	5.771.725.897	15.795.626.797	18.692.472.497
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.889.702.287	64.529.418.273	64.529.418.272	959.267.500	959.267.500
5	Aset Tetap Lainnya	49.856.220	50.099.077	50.099.077	50.099.077	50.099.077
	Aset Lainnya	0	0	0	0	0
	Jumlah	76.609.217.435	84.245.743.766	85.363.044.449	37.722.104.747	42.251.353.039

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan tabel di atas, total nilai aset menunjukkan tren fluktuatif sepanjang tahun 2020–2024. Pada tahun 2023 terjadi penurunan aset sebesar Rp.47.640.939.702,00 disebabkan oleh mutasi keluar 5 unit jembatan unit ke DPUPKP Kabupaten Bantul dan mutasi masuk dari DPUPKP berupa Gedung TES di Poncosari, Srandakan.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 2.7. Perkembangan Nilai Aset dan Komposisi Aset

2.1.2.3. Kinerja Perangkat Daerah

Tren Kejadian Bencana dan Kebakaran

Tren Kejadian bencana dan kebakaran di Kabupaten Bantul tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Kejadian Bencana dan Kebakaran di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Jenis Bencana	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kebakaran	Kali	130	124	134	357	391
2	Banjir	Kali	-	5	12	3	6
3	Tsunami	Kali	-	-	-	-	-
4	Gempa	Kali	13	204	153	2	1
5	Tanah Longsor	Kali	85	93	144	61	70
6	Kekeringan	Desa	9	-	-	10	24
7	Gelombang Ekstrim	Kali	1	-	1	-	1
8	Cuaca Ekstrim	Kali	22	83	38	10	25
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	Kali	1	1	1	-	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

Tren kejadian bencana khususnya bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bantul semakin meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan adanya perubahan iklim karena pemanasan global. Pemanfaatan ruang di wilayah rawan bencana menambah tingginya angka risiko terjadinya bencana dan kerugian ekonomi serta korban yang diakibatkan oleh bencana tersebut.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 2.8. Perkembangan Nilai Kerusakan Akibat Bencana Tahun 2020-2024

Pada gambar 2.8 memperlihatkan tingginya kerusakan yang diakibatkan oleh bencana hidrometeorologi terutama pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2024 nilai kerusakan mengalami penurunan yang disebabkan rendahnya dampak bencana di bidang infrastruktur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah

Penentuan tingkat risiko bencana dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak tahun 2008. Pada tahun 2009, BNPB menerbitkan status kebencanaan melalui Indeks Kerawanan Bencana Indonesia yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun 2011. Sejak tahun 2013, BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Perubahan terminologi dari “rawan” menjadi “risiko” menunjukkan perubahan substansi dari penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan

potensi kerugian memungkinkan adanya perhitungan capaian upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$

Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Perkembangan Indeks Risiko Bencana wilayah DIY tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Perkembangan Indeks Risiko Bencana wilayah DIY tahun 2015-2020

No	Kabupaten/Kota	Tahun					Kelas Risiko
		2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	Kulon Progo	203,2	180,8	157,94	140,98	152,65	Tinggi
2	Bantul	187,2	157,3	167,97	149,27	129,5	Sedang
3	Gunungkidul	157,6	142,09	122,42	106,55	94,43	Sedang
4	Sleman	83,72	78,96	80,01	77,33	73,35	Sedang
5	Kota Yogyakarta	72,86	72,57	69,46	66,62	64,22	Sedang

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Kabupaten Bantul berhasil menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 44,56% dari angka 187,2 menjadi 129,5 atau dari kategori daerah dengan risiko tinggi ke daerah dengan risiko sedang. Capaian ini merupakan kolaborasi multi pihak dalam mendukung peningkatan kapasitas daerah sebagai komponen dalam perhitungan indeks risiko bencana. Upaya peningkatan kapasitas, terutama dalam aspek kelembagaan, edukasi masyarakat, dan teknologi mitigasi, akan menurunkan Indeks Risiko Bencana secara signifikan, meski tingkat bahaya atau kerentanan tidak berubah. Berikut ini perkembangan hasil penilaian Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Bantul:

Tabel 2.6. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2023 dan 2024

No	Prioritas	Nilai IKD		Peningkatan/ Penurunan (%)
		2023	2024	
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,96	0,84	-12,50
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,80	0,80	0,00
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,87	0,84	-3,45
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,63	0,81	28,57
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,62	0,70	12,90
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,47	0,75	59,57
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,30	0,50	66,67
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		0,57	0,72	26,32

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2025

Berdasarkan hasil evaluasi dalam IKD Tahun 2024, Kabupaten Bantul masih perlu peningkatan di prioritas yaitu: Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Realisasi IKD tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 26,32% dari tahun 2023. Peningkatan terbesar berasal dari Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana sebesar 66,67% dan 2 prioritas mengalami penurunan yaitu Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan; dan Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik.

Capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 merupakan capaian dengan peningkatan tertinggi dibandingkan

Kabupaten/Kota lain di wilayah DIY. Kenaikan IKD Kabupaten Bantul tahun 2024 mencapai 26,32% dari tahun 2023 atau 304,29% lebih tinggi dari rerata kenaikan IKD Kabupaten Kota se DIY sebesar 8,65%. Rincian IKD wilayah DIY dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7. Perbandingan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Wilayah DIY Tahun 2023 dan 2024

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Tahun		Peningkatan/Penurunan (%)
		2023	2024	
1	D.I.Yogyakarta	0,66	0,72	9,09
2	Bantul	0,57	0,72	26,32
3	Kulon Progo	0,65	0,64	-1,54
4	Gunungkidul	0,73	0,77	5,48
5	Sleman	0,70	0,77	10,00
6	Kota Yogyakarta	0,67	0,69	2,99

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja pelayanan berdasarkan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 2021-2026 secara umum sudah termasuk baik dengan rata-rata kinerja untuk IKU dalam rentang waktu tahun 2020-2024 sebesar 104,78%.

Terdapat dua IKU yang tidak dapat dicapai yaitu: Persentase Sekolah Siaga Bencana tahun 2020-2021 dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2022-2024. Capaian Persentase Sekolah Siaga Bencana tahun 2020-2021 belum dapat tercapai secara maksimal disebabkan belum berjalannya sinkronisasi dan pembagian kerja antara BPBD dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan. Sekolah Siaga Bencana yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan Aman Bencana merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018 dan mulai diimplementasikan tahun 2019. Mulai tahun 2022 pengelolaan SPAB di Kabupaten Bantul ditingkatkan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2022 tentang Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan.

Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2024 menunjukkan hasil yang belum optimal disebabkan masih terdapat 2 prioritas IKD yang

perlu ditingkatkan yaitu: Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Capaian tahun 2024 sebesar 0,72 dari target 0,93 atau mencapai 77,42%. Walaupun belum memenuhi target yang ditetapkan, capaian tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 44% dibanding tahun 2022.

Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2022-2024 dapat memenuhi target waktu capaian dibawah 15 menit sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran. Realisasi Waktu Tanggap (*Response Time*). Perkembangan capaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama

No	IKU	Target					Realisasi					Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Desa Tangguh Bencana	45,33	52,00	-	-	-	46,67	52,00	-	-	-	102,95	100	-	-	-
1.1	Persentase Sekolah Siaga Bencana	4,70	5,20	-	-	-	4,12	4,60	-	-	-	87,66	88,46	-	-	-
1.2	Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi <i>respons time</i> 15 menit	100,00	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
1.3	Persentase Relokasi Warga	100,00	100,00	-	-	-	100,00	161,80	-	-	-	100,00	161,80	-	-	-
2	Indeks Risiko Bencana	-	-	175,51	169,94	164,55	203,2	180,8	157,94	140,98	152,65	-	-	104,30	112,16	121,30
2.1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	-	-	0,91	0,92	0,93	-	-	0,5	0,57	0,72	-	-	54,95	61,96	77,42
2.2	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	14,44	14,42	14,40	-	-	8,2	8,19	8,82	-	-	143,21	143,20	138,75

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (diolah)

Capaian kinerja Program periode 2020-2024 secara umum sudah cukup baik dengan rerata capaian sebesar 90,33% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9. Evaluasi Kinerja Program Tahun 2020-2024

No	Program	2020	2021	2022	2023	2024	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	85%	87%	-	-	-	Terdapat kelembagaan FPRB dalam pelaksanaan kegiatan di tahap Pra Bencana	Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan arti pentingnya mitigasi bencana
2.	Program Penanganan Kedaruratan Bencana	100%	100%	-	-	-	Peran serta relawan dan masyarakat dalam pelaksanaan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana sangat tinggi	-
3.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana	90%	93%	-	-	-	Kolaborasi dengan pihak kalurahan dalam penyediaan lahan relokasi	Keterbatasan lahan relokasi; Koordinasi dengan institusi lain belum berjalan optimal
4.	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	94%	94%	-	-	-	Peran serta relawan dan masyarakat dalam pelaksanaan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban kebakaran sangat tinggi	Ketepatan waktu pelaksanaan masih belum optimal dilaksanakan
5.	Program Penanggulangan Bencana	-	-	63,89%	75,00%	78,33%	Peran serta relawan dan masyarakat dalam pelaksanaan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana sangat tinggi	Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan arti pentingnya mitigasi bencana; Ketepatan waktu pelaksanaan masih belum

No	Program	2020	2021	2022	2023	2024	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
								optimal dilaksanakan
6.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	-	100%	100%	100%	Peran serta relawan dan masyarakat dalam pelaksanaan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban kebakaran sangat tinggi	Ketepatan waktu pelaksanaan masih belum optimal dilaksanakan
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	-	100%	100%		-	Kolaborasi dengan pemerintah kalurahan dan relawan dalam pelaksanaan pekerjaan	Ketepatan waktu pelaksanaan masih belum optimal dilaksanakan
	Rerata	92,25%	94,80%	87,96%	87,50%	89,17%		

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (diolah)

Rerata kinerja Program secara umum sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu peningkatan cakupan penerima layanan sosialisasi, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang belum dapat menjangkau seluruh warga di kawasan rawan bencana. Mulai tahun 2022, terdapat perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, program yang selanjutnya dimasukkan dalam Renstra 2025-2029 hanya berjumlah 3 program yaitu:

- Program Penanggulangan Bencana
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Salah satu indikator yang menunjukkan kondisi pelayanan dasar masyarakat adalah capaian SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pelaksanaan SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja pelayanan SPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10. Capaian Kinerja pelayanan SPM Tahun 2020-2024


No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (diolah)

Capaian kinerja SPM tahun 2020-2024 sudah sangat baik atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Perkembangan anggaran dan realisasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Gambar 2.9. Perkembangan Kinerja Keuangan Tahun 2020-2024

Secara keseluruhan, kinerja keuangan BPBD Kabupaten Bantul menunjukkan pola yang berfluktuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya pada tahun-tahun tertentu yang menunjukkan deviasi cukup tinggi antara anggaran dan realisasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan keuangan yang lebih konsisten dan berbasis pada perencanaan kebutuhan riil, agar optimalisasi penyerapan anggaran dapat tercapai secara berkelanjutan.

Pada tahun 2019-2021 Kabupaten Bantul melaksanakan anggaran Hibah Daerah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB sebesar Rp.64.200.266.600,- yang digunakan untuk pembangunan kembali infrastruktur terdampak Siklon Cempaka tahun 2017. Pelaksanaan paket kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh BNPB. Rincian anggaran dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian	Anggaran (dalam juta rupiah)					Realisasi (dalam juta rupiah)					Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5	Belanja	74.492	24.254	13.726	17.621	17.301	68.766	7.854	12.949	16.767	15.775	92,31	32,38	94,34	95,15	91,18
5.1	Belanja Operasi	13.397	11.184	12.604	15.331	14.292	12.696	5.075	11.889	14.767	12.929	94,77	45,38	94,33	96,32	90,46
5.1.1	Belanja Pegawai	5.500	3.854	4.554	4.259	6.638	5.171	2.434	4.057	4.067	5.463	94,02	63,16	89,09	95,49	82,29
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.210	7.330	8.050	11.072	7.654	5.843	2.641	7.832	10.701	7.467	94,09	36,03	97,29	96,65	97,55
5.1.3	Belanja Hibah	1.687	0	0	0	0	1.682	0	0	0	0	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Modal	61.095	13.071	1.122	2.290	3.009	56.070	2.779	1.060	1.999	2.845	91,78	21,26	94,50	87,31	94,57
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.143	1.228	945	2.161	2.969	1.122	288	895	1.872	2.806	98,21	23,42	94,70	86,59	94,52
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	3	177	129	40	0	0	165	128	40	0,00	0,00	93,41	99,27	98,22
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.953	11.839	0	0	0	54.948	2.491	0	0	0	91,65	21,04	0,00	0,00	0,00

Realisasi belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul pada periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan capaian yang cenderung tinggi meskipun terdapat fluktuasi antar tahun. Pada tahun 2020 realisasi belanja mencapai 92,31 persen, kemudian turun cukup tajam pada tahun 2021 menjadi 32,38 persen akibat rendahnya penyerapan anggaran, terutama pada belanja modal dan belanja barang dan jasa. Kondisi ini berhasil diperbaiki pada tahun 2022 dengan realisasi yang kembali meningkat signifikan mencapai 94,34 persen, bahkan lebih tinggi pada tahun 2023 sebesar 95,15 persen. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan, meskipun capaian realisasi masih terjaga di angka 91,18 persen, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja serapan anggaran BPBD berada dalam kategori baik.

Dari sisi struktur, belanja operasi konsisten menjadi komponen dominan dengan rata-rata realisasi di atas 90 persen, kecuali pada tahun 2021 yang sempat turun menjadi 45,38 persen. Belanja pegawai selalu menunjukkan capaian tinggi di atas 80 persen, menandakan konsistensi dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur. Belanja barang dan jasa sempat rendah pada 2021, namun meningkat kembali sejak 2022 hingga 2024 dengan capaian rata-rata di atas 85 persen. Sementara itu, belanja hibah hanya terealisasi pada 2020 dan tidak digunakan lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Pada sisi belanja modal, capaian realisasi memperlihatkan pola yang lebih berfluktuasi. Tahun 2020 menunjukkan realisasi tinggi sebesar 91,78 persen, namun turun drastis pada tahun 2021 menjadi 21,26 persen. Selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 terjadi peningkatan kembali dengan capaian masing-masing 94,50 persen dan 87,31 persen, sebelum akhirnya menurun menjadi 34,57 persen pada 2024. Jika dirinci lebih lanjut, belanja modal gedung dan bangunan mengalami peningkatan signifikan sejak 2022, sementara belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan tidak lagi terealisasi setelah 2021 karena adanya pengalihan aset ke perangkat daerah teknis.

2.1.3. Kelompok Sasaran Layanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran dengan kelompok sasaran sebagai berikut:

- Aparatur penanggulangan bencana yang meliputi aparatur internal BPBD, instansi terkait dalam penanggulangan bencana dan kebakaran, dan relawan;
- Masyarakat umum sebagai sasaran sosialisasi, pelatihan, dan gladi;
- Korban Bencana dan Kebakaran.

2.2. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi berdasarkan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bantul 2025-2029:

- Tatakelola penanggulangan bencana dan kebakaran belum optimal;
- Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan kebakaran;
- Meningkatnya kegiatan ekonomi (individu, sektor swasta, dan publik) dan Pembangunan Infrastruktur di wilayah dengan tingkat risiko bencana tinggi.

2.2.2. Isu Strategis

Isu-Isu Strategis yang penting dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12. Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD				Isu Strategis
				Global	Nasional		Regional	
				Sendai Framework for DRR	RPJMN 2025-2029	Renas PB 2025-2029	RPB DIY 2022-2027	
1	Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran	<p>Tatakelola di Bidang PB Belum Optimal yang meliputi regulasi dan Manajemen PB</p> <p>Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana</p> <p>Meningkatnya kegiatan ekonomi (individu, sektor swasta, dan publik) dan Pembangunan Infrastruktur di daerah risiko bencana tinggi</p>	Masih Tingginya Tingkat Kerawanan dan Bencana	<p>Perubahan Iklim (<i>Climate Change</i>). ==> <i>Priority:</i> (1). <i>Understanding disaster risk;</i> (2). <i>Strengthening disaster risk governance to manage disaster risk;</i> (3). <i>Investing in disaster risk reduction for resilience;</i> and (4). <i>Enhancing disaster preparedness for effective response and to "Build Back Better" in recovery, rehabilitation and reconstruction</i></p>	<p>Kondisi geografis yang terletak di Cincin Api Pasifik menjadikan Indonesia rentan terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Perubahan iklim global turut meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan</p> <p>Terdapat tiga belas zona megatruster di sepanjang pesisir barat dan selatan Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Laut Banda yang berpotensi mengakibatkan bencana gempa dan tsunami.</p> <p>Mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus menjadi prioritas di seluruh daerah, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi untuk melindungi masyarakat dan mengurangi dampak dari bencana</p>	<p>Meningkatnya Potensi Dampak dan Risiko Bencana Geologi Meningkatkan Risiko dan Potensi Dampak Bencana Akibat Perubahan Iklim</p> <p>Pertumbuhan Penduduk, Alih Fungsi Lahan, dan Percepatan Perkembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Investasi Potensi Kejadian Konflik Sosial</p>	<p>Tingginya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang meningkatkan risiko bencana dan degradasi kualitas lingkungan hidup</p> <p>Kurangnya infrastruktur dasar dan mitigasi kebencanaan pada sektor-sektor utama DIY (ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan pariwisata</p>	<p>Perubahan iklim global meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan</p> <p>Meningkatnya tingkat kerentanan bencana/kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul</p> <p>Belum Optimalnya Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana dan kebakaran</p>

2.3. Program Kolaboratif

2.3.1. Program Kolaboratif Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Program kolaboratif di bidang penanggulangan bencana merujuk pada upaya terkoordinasi dan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk bersama-sama mencegah, memitigasi, mempersiapkan, merespons, dan memulihkan diri dari bencana alam maupun non-alam. Konsep dasarnya adalah "tidak ada satu pihak pun yang bisa menangani bencana sendirian secara efektif." Beberapa program kolaboratif Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13. Program Kolaboratif Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tahun 2020-2024

No	Program Kolaboratif	Instansi yang tertibat
1.	Pembentukan dan Pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	BPBD, Dikpora, Kantor Kementerian Agama
2.	Pembentukan dan Pengembangan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana)	BPBD, Pemerintah Kalurahan, Relawan
3.	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana dan Kebakaran	BPBD, POLRI, TNI, Satpol PP, Dishub, Dinsos, Relawan
4.	<i>Bantul Integrated Sirine System</i> (BISS)	BPBD, BMKG
5.	<i>Tsunami Ready Community</i>	BPBD, BMKG

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2025

2.3.2. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir

Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir merupakan salah satu program unggulan daerah Kabupaten Bantul dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul ikut serta dalam mendukung program unggulan tersebut melalui

- Peningkatan sosialisasi, informasi, dan edukasi di kawasan rawan tsunami;
- Peningkatan kapasitas Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana); Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB); aparatur; dan relawan;
- Peningkatan cakupan dan kualitas *Bantul Integrated Sirine System* (BISS);
- Pengembangan Jalur Evakuasi Tsunami;
- Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara.

2.3.3. Pengelolaan Risiko Bencana dan Kebakaran di Kawasan Sumbu

Filosofi

Pengelolaan Kawasan Sumbu filosofi merujuk pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, ketugasan BPBD meliputi:

- Integrasi pengelolaan warisan budaya sumbu filosofi dalam Dokumen Rencana Pengurangan Risiko Bencana;
- Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan darurat cagar budaya pasca bencana alam; dan
- Penyediaan peralatan penanggulangan bencana, papan informasi dan jalur evakuasi bencana.

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.1.1. Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah: Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana

3.1.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, analisis sasaran perangkat daerah bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dengan peran dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Analisis sasaran dilakukan untuk mengidentifikasi capaian kinerja yang diharapkan serta mengukur kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline Capaian 2024	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Menurunnya Risiko Bencana	Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	0,72 75,78	0,74 77	0,76 80	0,79 81	0,81 82	0,83 83	0,85 84	
				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	n/a	69	70	71	72	73	75	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I 2026	Tahap 2 2027	Tahap 3 2028	Tahap 4 2029	Tahap 5 2030
Penguatan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran	Penguatan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran	Penguatan kapasitas pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran	Penguatan kapasitas pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran	Penguatan kapasitas pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran

3.2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan pengaturan waktu.

Tabel 3.3. Perumusan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1.	Meningkatkan kualitas layanan penanggulangan bencana dan kebakaran	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana2. Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana pada Saat Tanggap Darurat3. Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana pada Saat Pasca Bencana4. Meningkatkan Kualitas Layanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk Proses Perumusan Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 4.1 dan 4.2 berikut:

Tabel 4. 1. Rumusan Rencana Program/Kegiatan /Subkegiatan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN		
							2026		2027		2028		2029		2030				
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Menurunnya Risiko Bencana	Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG **						0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
			1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG **						0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
			Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) **	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan (Kawasan)	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		100.000.000	
			1.03.13.5.04 - Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang **						0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
			Meningkatnya Capaian kinerja kegiatan Sarana dan Prasarana urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang (Dokumen)	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		100.000.000	
			1.03.13.5.04.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang **						0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang (Dokumen)	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		100.000.000	
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						19.194.222.561		19.411.098.852		19.515.891.960		19.487.367.940		19.719.512.384		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.722.210.440		12.865.959.206		12.935.417.605		12.916.511.469		13.004.098.733	
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	87,08	87,54	88	12.722.210.440	89	12.865.959.206	90	12.935.417.605	90,5	12.916.511.469	91	13.004.098.733	Sekretariat
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	81,5	81,55	81,6		81,7		81,75	81,8		82			Sekretariat
			1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					50.000.000		40.000.000		50.000.000		40.000.000		50.000.000	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12	12	50.000.000	12	40.000.000	12	50.000.000	12	40.000.000	12	50.000.000	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	5		5		5	5		5			
			1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					30.000.000		25.000.000		30.000.000		25.000.000		30.000.000	Sekretariat
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	5	30.000.000	5	25.000.000	5	30.000.000	5	25.000.000	5	30.000.000	
			1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.000.000		15.000.000		20.000.000		15.000.000		20.000.000	Sekretariat
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12	12	20.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	
			1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.612.004.121		7.682.004.121		7.762.754.121		7.734.261.621		7.822.004.121	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52	93	93	7.612.004.121	95	7.682.004.121	95	7.762.754.121	95	7.734.261.621	96	7.822.004.121	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12		12		12	12		12			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		
			1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7.500.000.000		7.575.000.000		7.650.750.000		7.627.257.500		7.710.000.000	Sekretariat
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52	93	93	7.500.000.000	95	7.575.000.000	95	7.650.750.000	95	7.627.257.500	96	7.710.000.000	
			1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					92.004.121		92.004.121		92.004.121		92.004.121		92.004.121	Sekretariat
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12	92.004.121	12	92.004.121	12	92.004.121	12	92.004.121	12	92.004.121	
			1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					20.000.000		15.000.000		20.000.000		15.000.000		20.000.000	Sekretariat
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	12	20.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	
			1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.000.000		114.000.000		2.000.000		152.000.000		2.000.000	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	12	12	2.000.000	12	114.000.000	12	2.000.000	12	152.000.000	12	2.000.000	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0		200				200				

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN			
							2026		2027		2028		2029		2030					
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
			1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0		112.000.000			0		150.000.000			0	Sekretariat
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	0	0	200	112.000.000			0	200	150.000.000			0	
			1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						2.000.000		2.000.000			2.000.000		2.000.000			2.000.000	Sekretariat
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000		
			1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						258.000.000		193.000.000			263.000.000		203.000.000			263.000.000	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	12	12	258.000.000	0	193.000.000	0	263.000.000	0	203.000.000	0	263.000.000				
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1		0		0		0		0				0	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				1	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				1	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1				1	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				1	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	40	40		36		40		36		40				40	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	20	20	30		30		30		30		30				30	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		
			1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					30.000.000		20.000.000		30.000.000		20.000.000		30.000.000	Sekretariat
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	30.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	
			1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					60.000.000		28.000.000		68.000.000		38.000.000		68.000.000	Sekretariat
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	60.000.000	1	28.000.000	1	68.000.000	1	38.000.000	1	68.000.000	
			1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					8.000.000		0		0		0		0	Sekretariat
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					16.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000	Sekretariat
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	16.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	
			1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Sekretariat
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
			1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Sekretariat
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	20	20	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	
			1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100.000.000		80.000.000		100.000.000		80.000.000		100.000.000	Sekretariat
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	40	40	100.000.000	36	80.000.000	40	100.000.000	36	80.000.000	40	100.000.000	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Sekretariat
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12	12	2.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	
			1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					2.000.000		0		0		0		0	Sekretariat
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	12	12	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					60.000.000		45.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	14	0	60.000.000	5	45.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18	8	4				3		3		3		
			1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Sekretariat
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	14	0	0	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	
			1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					60.000.000		35.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Sekretariat
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18	8	4	60.000.000	3	35.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	
			1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.048.206.319		4.135.955.085		4.161.663.484		4.196.249.848		4.221.094.612	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	4.048.206.319	0	4.135.955.085	0	4.161.663.484	0	4.196.249.848	0	4.221.094.612	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		
			1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.000.000			0			0		0	Sekretariat
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000	Sekretariat
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	
			1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					4.019.206.319		4.111.955.085		4.137.663.484		4.172.249.848		4.197.094.612	Sekretariat
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	4.019.206.319	12	4.111.955.085	12	4.137.663.484	12	4.172.249.848	12	4.197.094.612	
			1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					692.000.000		656.000.000		636.000.000		531.000.000		586.000.000	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10	10	692.000.000	10	656.000.000	10	636.000.000	10	531.000.000	10	586.000.000	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3	3		0		0		0		0		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	38	38	38		41		41		41		41		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	140	140	115		115		115		115		115		
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	12	6	15		15		15		15		15		
			1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					80.000.000		0		0		0		0	Sekretariat
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3	3	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					507.000.000		470.000.000		500.000.000		410.000.000		470.000.000	Sekretariat
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	38	38	38	507.000.000	41	470.000.000	41	500.000.000	41	410.000.000	41	470.000.000	
			1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel					5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Sekretariat
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	12	6	15	5.000.000	15	6.000.000	15	6.000.000	15	6.000.000	15	6.000.000	
			1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	Sekretariat
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	140	115	115	50.000.000	115	80.000.000	115	80.000.000	115	80.000.000	115	80.000.000	
			1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					50.000.000		100.000.000		50.000.000		35.000.000		30.000.000	Sekretariat

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10	10	50.000.000	10	100.000.000	10	50.000.000	10	35.000.000	10	30.000.000		
			1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				4.571.295.530		4.622.946.782		4.647.904.306		4.641.111.026		4.672.582.543			
			Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)	42,59	100	100	4.571.295.530	100	4.622.946.782	100	4.647.904.306	100	4.641.111.026	100	4.672.582.543	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	100	100	100		100		100		100	100			Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi	
				Persentase penanganan pasca bencana (%)	-	40	50		60		65		70		75		Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi	
				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (%)	99,94	100	100		100		100		100		100		Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				95.000.000		95.000.000		95.000.000		387.000.000		100.000.000			
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	15.250	15.300	15.404	95.000.000	15.482	95.000.000	15.560	95.000.000	15.638	387.000.000	15.830	100.000.000		
				Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	80	86	35		58		35		35		50		
				Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	30	30	500		500		500		500		500		
				Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	100	200	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		
				Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	3		3		4		4		4		
			1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota					837.295.530		780.866.782		836.744.306		918.871.026		903.262.543	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	80	86	35	837.295.530	58	780.866.782	35	836.744.306	35	918.871.026	50	903.262.543		
			1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	100	200	2.500	500.000.000	2.500	500.000.000	2.500	500.000.000	2.500	500.000.000	2.500	500.000.000		
			1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				105.000.000		100.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	3	3	105.000.000	3	100.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000		
			1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	12	12	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	
			1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				5.000.000		5.000.000		5.000.000		200.000.000		5.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	200.000.000	1	5.000.000	
			1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	30	30	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	
			1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				2.755.000.000		2.868.080.000		2.892.160.000		2.316.240.000		2.845.320.000		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	1	2.755.000.000	1	2.868.080.000	1	2.892.160.000	1	2.316.240.000	1	2.845.320.000	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		
				Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	30	200		200		200		200		200		
				Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	945	945	950		1.944		2.007		2.071		2.134		
				Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		
			1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas														Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi
			Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
			1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi
			Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					2.420.000.000		2.583.080.000		2.602.160.000		2.021.240.000		2.540.320.000	Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi
			Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	945	945	950	2.420.000.000	1.944	2.583.080.000	2.007	2.602.160.000	2.071	2.021.240.000	2.134	2.540.320.000	
			1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota					110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000	Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi
			Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	30	200	110.000.000	200	110.000.000	200	110.000.000	200	110.000.000	200	110.000.000	
			1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana					200.000.000		150.000.000		155.000.000		160.000.000		170.000.000	Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi
			Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	1	200.000.000	1	150.000.000	1	155.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	
			1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
			1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi, Rekonstruksi
			Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
			1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				1.900.716.591		1.922.192.864		1.932.570.049		1.929.745.445		1.942.831.108		
			Meningkatnya kualitas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	8,82	8,82	8,81	1.900.716.591	8,8	1.922.192.864	8,79	1.932.570.049	8,78	1.929.745.445	8,77	1.942.831.108	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.835.716.591		1.822.192.864		1.832.570.049		1.829.745.445		1.842.831.108	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1	1	1	1.835.716.591	0	1.822.192.864	0	1.832.570.049	0	1.829.745.445	0	1.842.831.108	
				Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	0	0		0		0		0		1		
				Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	50	50	210		210				210		210		
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	12	12	12		0		0		0		0		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	168	328	107		59		65		60		75		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12			
			1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000			0			0		0	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1	1	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran					15.000.000			0			0		0	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Picket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	12	12	12	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran					115.000.000			135.000.000			135.000.000		135.000.000	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	50	50	210	115.000.000	210	135.000.000			135.000.000	210	135.000.000	210	135.000.000	
			1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri					1.485.716.591			1.472.192.864			1.482.570.049		1.479.745.445	1.342.831.108	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	168	328	107	1.485.716.591	59	1.472.192.864	65	1.482.570.049	60	1.479.745.445	75	1.312.831.108		
			1.05.04.2.01.0020 - Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)														150.000.000	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Tersedianya Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000		
			1.05.04.2.01.0026 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														215.000.000	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	12	215.000.000	12	215.000.000	12	215.000.000	12	215.000.000	12	215.000.000		
			1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran														10.000.000	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
			1.05.04.2.02.0005 - Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														10.000.000	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	1	1	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1	1	1		0		0		0		0		
			1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia				20.000.000				0			0		0	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1	1	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi				15.000.000				0			0		0	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	1	1	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah							25.666.234.682		26.056.238.498		26.196.366.315		26.158.224.411		26.434.926.035		

**) Sesuai Kemampuan Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2. Daftar sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1.	1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS)	1.03.13.5.04 - Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	
			1.03.13.5.04.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	
2.	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
			1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
			1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
			1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	

Sumber : SIPD

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

4.2.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,72	0,74	0,76	0,79	0,81	0,83	0,85	
2.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	indeks	75,78	77	80	81	82	83	84	
3.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	indeks	N/A	69	70	71	72	73	75	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

4.2.2. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu perangkat daerah. IKK berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja, sehingga setiap perangkat daerah dapat memantau sejauh mana target pembangunan dan pelayanan publik telah tercapai sesuai dengan visi, misi, serta arah kebijakan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	99,94	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	menit	8,82	8,82	8,81	8,8	8,79	8,78	8,77	
4.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	42,59	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

4.2.3. Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana merupakan acuan baku yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar di bidang penanggulangan bencana. SPM ini mengatur jenis, mutu, dan cakupan pelayanan minimum yang harus diterima oleh masyarakat sebagai hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman bencana. Pada tingkat kabupaten/kota, SPM Sub Urusan Bencana berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana. Berikut ini target SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2025-2030:

Tabel 4.3. Target SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2025-2030

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

4.2.4. Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran merupakan acuan baku yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. SPM ini ditetapkan untuk menjamin hak masyarakat memperoleh perlindungan terhadap bahaya kebakaran secara cepat, tepat, dan aman. Pelaksanaan SPM Sub Urusan Kebakaran mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Ruang lingkup pelayanan dasar yang diatur dalam SPM ini adalah penyelamatan korban dan harta benda yang terancam kebakaran di wilayah kabupaten/kota.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin tersedianya layanan penanggulangan kebakaran yang memenuhi standar waktu tanggap, kualitas layanan, dan jangkauan wilayah. Berikut ini target SPM Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025-2030:

Tabel 4.4. Target SPM Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025-2030

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	8,82 menit	8,81 menit	8,80 menit	8,79 menit	8,78 menit	8,77 menit	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.